

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penodaan agama di Indonesia sudah berlangsung lama, sejak pembentukan negara sebagai negara-bangsa. Menurut kajian Juma, yang melihat konteks sejarah penodaan agama di Indonesia, dilakukan antara tahun 1900 hingga 1940, sebelum negara merdeka. Kampanye sosial melawan penodaan agama muncul pada masa itu, diilhami oleh tiga surat kabar: Djawi Hisworo (1918), Soeara Oemoem (1930), dan Madjalah Bangoen (1973). Munculnya organisasi sosial Islam menjadi dasar pemilihan ketiga surat kabar tersebut.<sup>1</sup>

Sementara 97 kasus terjadi antara tahun 1965 dan 2017, 9 di antaranya terjadi sebelum reformasi, menurut temuan studi Setara Institute. Kemudian, setelah Reformasi terjadi peningkatan jumlah kasus penodaan agama, sebanyak 88 kasus.<sup>2</sup>

Di Indonesia, telah terjadi beberapa kasus fitnah agama. Basuki Tjahaja Purnama melakukan salah satunya pada tahun 2017. Cara Ahok berbicara kepada masyarakat di Kepulauan Seribu membuat pernyataannya terdengar “jadi jangan percaya


---

<sup>1</sup>Juma', "Penodaan Agama: Gerakan Sosial Islam Sebelum Kemerdekaan, Kesenambungan dan Perubahan Majalah Sastra Keagamaan Vol. 16:2, (03-Januari-2018): hlm 372-394.

<sup>2</sup> Husni Muhammad Hatta, Zulfan, "Kejahatan Penodaan Agama dan Konsekuensi Hukumnya," AL- Adl Jurnal Hukum Vol. 13:2, (11-November-2021): hlm 342-369.

Hadirin sekalian, Anda dapat memutuskan untuk tidak memberikan suara Anda untuk saya. Segala macam hal adalah hak ibu dan ayah, sebagaimana diklaim dengan menggunakan surat Al Maidah ayat 51.<sup>3</sup>

Sukmawati Soekarnoputri kemudian kembali melakukan penodaan agama di tahun 2019 saat berpidato, menanyakan, “Mana yang lebih baik, Pancasila atau Al-Qur'an ya.



Gambar 1.1 Angka Penodaan Agama (Sumber: Kumparan.com)

Berdasarkan hasil angka di atas, jumlah kasus penodaan agama meningkat secara pada tahun 2019–2020. penodaan agama baru yang dilakukan Yahya Waloni dan Muhammad Kece mencuat pada Mei 2021.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Ayu Kamalia Khoirun Nisa', "Konstruksi Media Detik.Com Dan Republika.co.id. Tentang Dugaan Penistaan Agama Pada Pidato Sukmawati Soekarno Putri (Analisis Model Zhongdang Pan Dan Gerald M Kosicki)," Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 20 April 2020

<sup>4</sup> Tim Kumparan News, 64,7% Kasus Penistaan Agama Islam Dilakukan oleh Muslim, Ini Datanya, <https://kumparan.com/kumparannews/64-7-kasus-penistaan-agama-islam-dilakukan-oleh-muslim-ini-datanya> diakses pada 21 Februari 2021

Ahok, Sukmawati, dan Muhammad Kece semuanya terlibat dalam tiga kasus penodaan agama yang terpisah, tetapi mereka hanya berbagi satu kasus penodaan terhadap Islam. mereka adalah apa yang membedakan mereka. Ahok adalah orang yang beriman Kristen dan berprofesi sebagai politikus asal Belitung

Sukmawati memeluk agama Islam sebelum menjadi Hindu pada 26 Oktober 2021. Ia merupakan artis yang juga mewakili perempuan Indonesia. Muhammad Kece yang sampai saat ini beragama Islam sesuai KTP-nya, berubah menjadi Kristen pada tahun 2014 dan dibaptis. Dia memulai karir YouTube-nya pada 17 Juli 2020.<sup>5</sup>

Dunia kini tertarik pada Muhammad Kece. menyusul tuduhan bahwa YouTube-nya menghujat Islam. Muhammad Kece menyiarkan langsung sendirian di videonya, tetapi terkadang menyertakan percakapan dengan banyak orang. Ia sering membahas bagaimana memahami ayat-ayat Alquran dalam materi videonya.

Pada siaran langsung "Nabi Dikelilingi Jin" pada 30 Juni 2021. Salah satu video yang bisa dikatakan memicu tuduhan fitnah agama oleh umat Islam di Indonesia adalah yang telah ditonton sebanyak 8.3214 kali. Muhammad SAW digambarkan dekat dan berteman dengan jin dalam pernyataannya. Jin adalah jenis

---

<sup>5</sup> Maya Permatasari, "Konstruksi Realitas Dalam Pemberitaan Isu Penistaan Agama ( Berita Penistaan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama Pada Media Cetak Solopos dan Republika)", Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta, (19 Maret 2018)

negara setan tertentu. Mau bergaul dengan setan?" Video ini memunculkan beragam reaksi. Ada yang menyemangati dan ada yang menyemangati

Seorang pengguna YouTube bernama Yusuf Manubulu lah yang melindungi Muhammad Kece. Pembelaan ini disampaikan menanggapi permintaan MUI agar Muhammad Kece ditahan karena penodaan agama pada Sabtu, 21 Agustus 2021 melalui akun YouTube miliknya dengan judul "Viral! Muhammad Kece Dilaporkan Lagi!" Menurutnya, ia belum pernah mendengar MUI mengingatkan para tokoh Islam untuk menghormati agama lain, namun di sisi lain, ketika agama lain menyampaikan pendapat tentang agama Islam, MUI langsung menyebutnya sebagai penodaan Ia menilai sikap MUI itu sangat disayangkan, dan sebelum Muhammad Kece melapor, lebih baik melakukan introspeksi diri.<sup>6</sup>

Video you tube Kece dengan judul "Muhammad Kece Dikritik MUI" dirilis pada 21 Agustus 2021. Sudah 38.165 ribu kali menonton ini. Fakta bahwa Kece menghina agama juga didukung oleh rekaman ini. Selamat siang, Salam Kesadaran, *Assalamu'alaikum Warahmatu Yesus Wabarakatuh, Alhamdu Yesus Hirobbil Alamin*. Sejak saat itu, ada yang menuduh Muhammad Kece melakukan fitnah terhadap agama tertentu.

Tekanan dan kritik datang dari berbagai sumber. Di antaranya adalah MUI dan PA 212. Menyusul kritik MUI terhadap video Muhammad Kece, PA 212

---

<sup>6</sup> Kaskus, Yusuf Manubulu Bela Muhammad Kace, Minta MUI Juga Proses Somad dan Waloni, <https://www.kaskus.co.id/thread/612388bbcd97410aab42c781/yusuf-manubulu-bela-muhammad-kace-minta-muijuga-proses-somad-dan-waloni/>, diakses pada 22 Februari 2022

menyerukan agar dia segera ditangkap. PA 212 mengancam akan melakukan demonstrasi di jalan jika persyaratan dalam waktu tiga kali 24 jam tidak dipenuhi.<sup>7</sup>

Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara dijamin kebebasannya untuk memeluk suatu agama dan menjalankan ibadah yang dianutnya merupakan salah satu contoh bagaimana Indonesia sendiri mengatur jaminan kebebasan beragama. Kemudian, juga diatur dalam Pasal 156 (A) KUHP (Kitab Hukum Agama) yang menyatakan sebagai berikut: “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45a ayat (2) UU ITE atau Pasal 156a KUHP. Bunyi pasal 28 ayat (2) ialah: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Kemudian, Pasal 45a ayat (2) berbunyi: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>7</sup> Tim Poskota.co.id, Memanas Desak Polri Tangkap Muhammad Kece, Alumni 212 Siap Ancang-ancang: Kami Akan Turun ke Jalan, <https://poskota.co.id/2021/08/24/memanas-desak-polri-tangkap-muhammad-kece-alumni-212-siap-ancang-ancang-kami-akan-turun-ke-jalan>, diakses pada 21 Februari 2022

Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>8</sup>

Ia juga diduga melanggar Pasal 28 ayat 2 Pasal 45 A UU No 11 Tahun 2008 yang diubah dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain dijerat dengan pasal penodaan agama (ITE). Kece diduga telah memposting video yang mengandung penodaan agama dan dapat menimbulkan permusuhan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan).<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan memberikan judul **ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA PENODAAN AGAMA** (Putusan Pengadilan Negeri CIAMIS Nomor:186/Pid.Sus/2021/PN Cms)

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah berikut dapat disimpulkan dari informasi latar belakang yang diberikan di atas::

1. Bagaimana Pertanggung jawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Pada Putusan Pengadilan negeri CIAMIS Nomor : 186/Pid.Sus/2021/PN Cms?
2. Dimanakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Perkara Pengadilan Negeri CIAMIS Nomor : 186/Pid.Sus/2021/PN Cms ?

<sup>8</sup> Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>9</sup> Imam Taufik Al Khattab dan Ihsan Wardana, "Analisis Media Online Tribunnews.com dan Detik.com Terhadap Kasus Pensitaan Agama YouTuber Muhammad Kece." Jakarta 08 Februari 2022

## C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun penulisan hukum ini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertanggung jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Pada Putusan PN CIAMIS Nomor : 186/Pid.Sus/2021/PN Ciamis ?
- b. Untuk Mengetahui Dimanakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Perkara Pengadilan Negeri CIAMIS Nomor : 186/Pid.Sus/2021/PN Cms ?

### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Adapun manfaatnya yaitu sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis
  - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana penistaanagama melalui media sosial.
  - b) Dapat melatih penulis dalam mengasah dan menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
  - c) Memberikan tambahan serta berbagi pengetahuan khususnya bagi kalangan mahasiswa dan akademisi.
- b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan kepada :

a) Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan masukan terkait aturan hukum terkait tindak pidana penistaan agama melalui media sosial.

b) Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pengetahuan terkait tindak pidana penistaan agama melalui media sosial.

## **D. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Tujuan kerangka teoritis adalah untuk menemukan dimensi sosial yang dianggap penting oleh para peneliti. Konsep-konsep ini sebenarnya adalah abstraksi dari ide atau kerangka acuan. Ide yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah:

#### **A. Teori Pertanggung Jawaban Pidana**

##### **1) Pertanggung Jawaban Hukum**

###### **a. Pengertian Pertanggung jawaban Hukum**

Pertanggung jawaban merupakan turunan dari kata tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan harus menanggung segala sesuatu (bila terjadi sesuatu

dapat dituntut, disalahkan, dituntut, dan sebagainya).<sup>10</sup> Sedangkan tanggung jawab adalah tindakan (atau entitas lain) yang dimintai pertanggungjawaban atas sesuatu. Ditinjau dari pengertian dan penggunaannya, istilah liabilitas dan tanggung jawab sama-sama berkaitan dengan tanggung jawab politik dan tanggung jawab hukum, khususnya pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Menurut ensiklopedia administrasi, tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk memenuhi kewajibannya dengan cara yang benar.<sup>11</sup>

Selain itu, dinyatakan bahwa akuntabilitas menyiratkan bahwa meskipun seseorang memiliki kebebasan untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah ditugaskan kepadanya, ia masih bertanggung jawab atas hasil atau konsekuensi dari kebebasan bertindak dan dapat dimintai pertanggungjawaban untuk melakukannya.<sup>12</sup>

Tanggung jawab (tanggung jawab adalah cerminan dari perilaku manusia, dan cara perilaku itu tampaknya dikaitkan dengan penguasaan jiwanya, adalah jenis pertimbangan intelektual atau mental. Ini adalah komponen dari tanggung jawab dan efek dari pilihan itu begitu ia memilikinya. telah dibuat atau ditolak. Tidak ada penjelasan lain mengapa itu selesai atau ditinggalkan. Pilihan dianggap telah dipimpin oleh

---

<sup>10</sup> H. Muhammad Syarif Nuh. Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. MMH, 4(1), (2012). hlm 50–58

<sup>11</sup> Andriansyah. Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (cetakan pertama), Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup (2015), hal 35

<sup>12</sup> Ridwan H R. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada (2006).

kesadaran intelektual Tanggung jawab hukum lebih berkaitan dengan hak dan kewajiban daripada dengan penderitaan mental sementara atau akibat yang tidak diinginkan. Hukum tanggung jawab berfokus pada hak dan kewajiban. Tanggung jawab, di sisi lain, mencakup keputusan, keterampilan, kemampuan, dan keterampilan, dan merupakan objek yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tugas. Tanggung jawab memerlukan.<sup>13</sup>

Pertanggung jawaban Kejahatan adalah segala sesuatu yang membuat seseorang yang melakukan kejahatan atau kejahatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>14</sup>

Pelaku tindak pidana yang memenuhi kriteria bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam undang-undang dapat dipidana. Seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya apabila perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak ada pembelaan atau penyangkalan atas tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini dilihat dari segi terjadinya perbuatan yang dilarang.

## **B. Teori pertanggung jawaban Hukum**

Gagasan tanggung jawab terhubung dengan gagasan kewajiban hukum. Seseorang dikatakan bertanggung jawab secara sah untuk tindakan tertentu jika mereka bertanggung jawab atas tindakan pembalasan. Orang

---

<sup>13</sup> Ridwan H R, Op.cit. hal. 23

<sup>14</sup> Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Aksara Baru, Jakarta. 1990. Hal. 80

yang berbuat salah (nakal) biasanya dikenakan hukuman karena perilaku mereka sendiri, yang membuat mereka bertanggung jawab.<sup>15</sup>

Ada dua gagasan mendasar mengenai topik tanggung jawab untuk sebuah pos, menurut Krenenburg dan Vegtig::

### 1) **Teori Fautes Personalles**

Menurut teori, pejabat yang telah membuat kerugian karena kegiatannya harus membayar kerugian pihak ketiga. Menurut gagasan ini, setiap orang memikul tanggung jawabnya masing-masing.

### 2) **Teori Fautes de Services**

Teori tersebut berpendapat bahwa badan pemerintah terkait bertanggung jawab untuk menutupi kerugian pihak ketiga. Gagasan ini menyatakan bahwa jabatan diberikan pertanggungjawaban. Pada kenyataannya, kerugian yang diderita juga disesuaikan dengan seberapa penting atau kecilnya kesalahan itu, karena berat dan beratnya suatu kesalahan mempengaruhi kewajiban untuk menerima tanggung jawab. Teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen, di sisi lain, menyatakan bahwa: “Seseorang secara hukum bertanggung jawab kepada hukum untuk tindakan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam kasus suatu bertindak sebaliknya, Hans Kelsen menambahkan bahwa kelalaian didefinisikan sebagai kegagalan untuk mengambil tindakan yang

---

<sup>15</sup> Asshiddiqie, J., & Safa'at, A. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta, (2006),

diperlukan oleh hukum, dan kekeliruan biasanya diperhatikan.”<sup>16</sup>

### C. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa dihukum karena bersalah.
- 3) Memilih hukuman yang sesuai, jika ada, untuk pelaku.<sup>17</sup>

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berlandaskan atau telah diputus dengan undang-undang. Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari hukuman terendah yang diperbolehkan atau lebih besar dari hukuman tertinggi yang diizinkan oleh undang-undang. Hakim dapat menggunakan berbagai ide saat mencapai penilaian. Menurut Mackenzie, hakim dapat memeriksa ide atau pendekatan berikut saat memutuskan apakah akan menjatuhkan putusan dalam suatu kasus::

#### a. Teori Keseimbangan

Gagasan keseimbangan, khususnya keselarasan antara persyaratan hukum dan kepentingan orang-orang yang terlibat atau terkait dengan masalah

<sup>16</sup> Ibid, hal. 65-71

<sup>17</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 74.

tersebut.

#### b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Kekuasaan atau pertimbangan hakim digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam menjalankan kewenangannya, hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta dari setiap perkara dan hukuman yang setimpal bagi setiap pelaku tindak pidana; dalam perkara perdata, hakim akan mempertimbangkan kesehatan pengadu dan terdakwa; dalam kasus pidana, Jaksa Penuntut Umum akan dimintai pendapat. Keterampilan menilai lebih mengandalkan insting dan persepsi daripada informasi hakim untuk mengambil keputusan..

##### 1) Teori Pendekatan Keilmuan

Landasan ilmu ini adalah pemikiran bahwa untuk menjamin keseragaman putusan hakim, maka proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara metodis dan hati-hati, terutama dalam kaitannya dengan putusan-putusan sebelumnya.

##### 2) Teori Pendekatan Pengalaman

Keahlian seorang hakim dapat berguna dalam menangani kasus-kasus yang diadili secara teratur.

##### 3) Teori Ratio Decidendi

Ajaran teori ini didasarkan pada kerangka filosofis mendasar yang mempertimbangkan setiap aspek yang berkaitan dengan perkara pokok yang sedang disengketakan, dilanjutkan dengan pencarian undang-undang perundang-undangan yang relevan yang menjadi landasan hukum dalam hal

menempatkan putusan dan hakim, yang harus didasarkan pada kerangka filosofis yang jelas. motivasi untuk menegakkan hukum dan memberikan dukungan bagi pejabat pemerintah yang menyamar..

#### 4) Teori Kebijaksanaan

Tujuan dari teori ini adalah untuk menyoroti fakta bahwa terdakwa juga harus dibimbing, dididik, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua agar mereka tumbuh dan menjadi anggota keluarga, masyarakat yang berkontribusi, dan negara. Dalam menentukan suatu perkara pidana, pengadilan harus menetapkan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan undang-undang yang bersangkutan. Van Apeldoorn menegaskan bahwa hakim harus:

1. Memodifikasi aturan dalam menanggapi peristiwa sosial dan variabel konkret.
2. Menambahkan undang-undang sesuai kebutuhan.<sup>18</sup>

#### 5) Teori Keadilan

Teori Keadilan Hukum (Legal Justice Theory), intinya menjelaskan tolak ukur dari ide tentang keadilan. Irene Jenkin mengemukakan bahwa dalam American Jurisprudence, "keadilan hukum" yang disebut formal justice, didasarkan pada dua doktrin, yaitu: (1) doktrin due process of law (proses hukum melalui peradilan) dan (2) equal protection (perlindungan hukum yang setara). Keadilan hukum tolak ukurnya pada prosedural, karena hukum harus

---

<sup>18</sup> Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

pasti, dilaksanakan secara imparial, dipandang sebagai equality before the law. Oleh karenanya secara prosedural aplikasi hukum, penerapan norma hukum umum secara benar dalam kasus konkret, untuk melindungi pencari keadilan atas tindakan kesewenang-wenangan dari penguasa.

John Rawls mengonsepan keadilan sebagai fairness yang mengandung asas-asas; orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya, hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya. Hal itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki<sup>19</sup>

#### **D. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum kata Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. (demi adanya ketertiban) mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaedah hukum yang berlaku umum. Agar tercipta suasana yang aman dan tenteram dalam masyarakat, maka kaedah termasuk harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan tegas. Untuk kepentingan itu, maka kaedah hukum tersebut harus diketahui sebelumnya dengan pasti. Oleh karena itu, kaidah hukum yang dinyatakan berlaku surut sering menimbulkan ketidakpastian hukum.

---

<sup>19</sup> Drs. A.S. Haris Sumadira, M.Si., Hukum dan Etika Media Massa, Panduan Pers, Penyiaran, dan Media Siber (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset), 2015 hal. 46

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaksud atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut menekankan pada arti kepastian itu sendiri, yaitu kejelasan hukum yang berasal dari ketetapan peraturan yang berasal dari peraturan-peraturan yang berlaku.<sup>20</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Konsep menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata konsepsi adalah rancangan, cita-cita dan lain sebagainya yang telah ada dalam pikiran.<sup>21</sup> Konsepsi juga dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk membawa sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang konkrit.

Berdasarkan uraian kerangka teori tersebut, dijelaskan konsep-konsep

<sup>20</sup> Prof. Dr. Abdullah Sulaiman, S.H., M.H., Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia), hal.43

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Jakarta Balai Pustaka 2007

dasar atau istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang ditentukan, antara lain

- a. Tindak pidana merupakan dasar yang mendasar untuk memidana seseorang atas kejahatan yang dilakukannya, akan tetapi sebelum itu mengenai larangan dan ancaman suatu perbuatan, khusus mengenai perbuatan pidana itu sendiri, khusus berdasarkan asas legalitas (Principle of legality) , yang menetapkan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan dipidana jika tidak ditentukan menurut undang-undang. Perbuatan pidana dalam perkataan Bambang Purnomo adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana dan diancam dengan hukuman bagi yang melanggarnya..<sup>22</sup>
- b. Penodaan agama adalah perbuatan menghasut, menghasut, atau menghina orang atau kelompok lain dengan berbagai cara, seperti berdasarkan ras, warna kulit, suku, jenis kelamin, cacat, orientasi seksual, negara, agama, dan lain-lain melalui perkataan atau perbuatan, baik disengaja maupun tidak kebetulan. Fitnah dan pencemaran nama baik dilarang oleh undang-undang karena dapat menimbulkan tindakan kekerasan atau sikap pasif baik dari orang yang mengucapkannya maupun orang yang menjadi sasaran tindakan tersebut. Sedangkan agama dilihat dari unsur-unsurnya, yaitu kumpulan cara-cara beribadah kepada Tuhan yang disusun dalam sebuah kitab.

---

<sup>22</sup> Purnomo,Bambang. Asas Asas Hukum Pidana .Jakarta. 1992. Ghalia Indonesia. Hlm.130

- c. Saluran atau sarana kontak sosial yang berlangsung secara online melalui jaringan internet disebut media sosial. Ini adalah media online tempat penggunanya dapat berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain..

#### **D. Metode Penelitian**

Teknik belajar pada dasarnya adalah cara memperoleh informasi yang akurat dengan mengikuti serangkaian langkah-langkah. Teknik penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif, yang berkaitan dengan penggunaan studi kasus untuk mengkaji bagaimana aturan atau standar diterapkan dalam hukum positif. Namun sebagai sumber pelengkap kajian penulis. Penelitian pada dasarnya adalah langkah di mana kebenaran ditemukan kembali agar dapat menjawab pertanyaan tentang bidang studi tertentu. Jika dilihat dari hakikatnya, kajian hukum deskriptif berusaha untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang keadaan hukum.<sup>23</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian ini berfokus pada upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penodaan agama yang dilakukan di media sosial yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Ciamis.

---

<sup>23</sup> Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, 2001, Jakarta, Hlm 23.

### 3. Data dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif didasarkan pada kepustakaan atau data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier::

#### a) Bahan Hukum Primer

Sumber utama penelitian ini adalah bahan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Undang-Undang Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Cms, Pasal 156 dan 156a KUHP, dan undang-undang terkait lainnya..

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Ini adalah sumber hukum yang menjelaskan sumber hukum asli seperti buku, literatur dan pandangan ahli serta jurnal hukum dan publikasi ilmiah..

#### c) Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, ensiklopedia, dan buku referensi hukum lainnya yang berfungsi sebagai penjelasan bahan hukum utama dan bahan hukum pelengkap.

### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik penelitian hukum normatif untuk menyusun dokumen-dokumen hukum tertulis guna menganalisis data. Untuk mengatur dokumen hukum agar mudah dianalisis dan membangun pekerjaan, buatlah sistematisasi. Tindakan yang terlibat dalam analisis data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan dan kemudian diperiksa. deskriptif kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang tidak

bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan serta pemeriksaan dan pengelompokan kedalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

#### **E. Sistematika penulisan**

Kajian ini ditulis dalam lima bab yang masing-masing memuat beberapa sub bab debat, agar lebih mudah untuk dibahas :

##### **BAB I**

##### **PENDAHULUAN**

Meliputi penulisan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

##### **BAB II**

##### **TINJAUAN HUKUM PIDANA PENODAAN AGAMA**

Makna Penodaan Agama, Penodaan Agama Definisi Jejaring Sosial, Landasan Hukum Penodaan Agama di Media Sosial, Penodaan Agama di Situs Jejaring Sosial, Sanksi Penodaan Agama, Pertanggungjawaban Pidana Penodaan Agama

##### **BAB III**

##### **FAKTA YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Cms)**

Pada bab ini akan diuraikan fakta -fakta yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp, yang terdiri dari kasus posisi, pertimbangan hukum dan amar putusan.

## **BAB IV ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA PENODAAN AGAMA**

(Studi Kasus Putusan PN Cms Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Cms)

Dalam penulisan ini Saya akan membahas rumusan masalahnya

yaitu : Bagaimana pertanggung jawaban hukum penodaan agama dan putusan majelis hakim tindak pidana penodaan agama dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri CIAMIS Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Cms

## **BAB V PENUTUP**

Yaitu berisi tentang kesimpulan, kritik dan saran dari penulis berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri CIAMIS Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Cms.



